

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, dan lain-lain (Kasmir, 2000: 23).

Perputaran dana atau uang dari masyarakat mempengaruhi lajunya perkembangan perekonomian ataupun pembangunan suatu negara. Dengan demikian kedudukan bank sangat diutamakan karena dalam perekonomian modern, setiap transaksi masyarakat modern selalu berhubungan dengan bank. Perekonomian suatu negara akan dapat diukur sejauh mana perkembangan perbankan disuatu negara tersebut.

Salah satu instrument ekonomi Islam adalah bisnis yang menerapkan konsep *profit and lose sharing* atau bagi hasil. Konsep ini diterapkan untuk menjawab permasalahan system bunga yang dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu organisasi bisnis Islam harus dilakukan dengan berlandaskan prinsip *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (pembagian hasil) (Muhammad, 2005:87).

Negara Indonesia telah berkembang dua sistem perbankan yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syari'ah (Muhammad, 2000). Bank syari'ah didalam penyaluran dana disebut dengan pembiayaan, yang dalam operasinya menggunakan bagi hasil, jual beli, dan sewa serta tidak

menggunakan sistem bunga, seperti halnya bank konvensional (Antonio, 2001: 101).

Prospek perbankan syariah di tahun 2014 industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, dalam kurung 5 tahun terakhir pertumbuhan perbankan syariahkonsisten berada di kisaran 38-40 persen. Berdasarkan statistik perbankan per Agustus 2013, terdapat 11 bank umum syariah (BUS), 24 unit usaha syariah (UUS), dan 160 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Dari jumlah tersebut, perbankan syariah berhasil meraup aset sebesar Rp. 228,9 T. Bank syariah juga berhasil mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp. 173,6 T dan meyalurkan pembiayaan sebesar Rp 178,8 T. Dari total pembiayaan tersebut, sebesar Rp 107, 2 T (60 persen) pembiayaan disalurkan untuk usaha kecil dan menengah (UMK) (Harian Kontan, 2013:23).

Pada tahun 2006 perbankan syariah sudah mengeluarkan pembiayaan tanpa agunan, salah satunya Bank syariah mandiri (BSM) melalui programnya BSM Implan yang merupakan pembiayaan konsumen dalam satuan valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan dengan limit pembiayaan hingga Rp 25 juta (www.vibiznews.com)

Hal ini karena bank syariah menyadari bahwa sulitnya mendapatkan kredit tanpa agunan mulai dirasakan banyak pihak. Saat ini memang banyak sekali penawaran kredit tetapi untuk mendapatkan kredit tanpa agunan membutuhkan proses yang sulit. Secara prinsip, seharusnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada kalangan nasabah diharuskan memiliki jaminan bahwa dana tersebut akan dikembalikan kepada bank sesuai perjanjian. Keberadaan agunan digunakan untuk mencegah masalah yang kemungkinan akan terjadi dihari selanjutnya.

Terdapat berbagai bentuk jaminan yang dapat diberikan pihak nasabah kepada perbankan untuk memperoleh kepercayaan bank baik berupa kebendaan

maupun non kebendaan, antara lain tagihan atas penjualan produk, kontrak proyek yang sedang dikerjakan, serta penjaminan. Keberadaan agunan pada perbankan syariah disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Namun, keberadaan agunan seringkali menjadi permasalahan terutama apabila tidak memiliki agunan yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman. Oleh karena itu pihak perbankan syariah akan melakukan penyeleksian nasabah guna menghindari terjadinya *non performing financing* yang berlebihan. Fungsi dari jaminan ini sebagai aspek *safety* bagi perbankan dan juga bentuk ikatan kepercayaan.

Pusat inkubasi keuangan syariah (PIKS) di FE Universitas Trunojoyo yang ada di Bangkalan salah satu bank syari'ah yang ikut serta dan peduli untuk mensyiarkan ajaran islam dan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat atau karyawan Universitas Trunojoyo. Pusat inkubasi keuangan syariah (PIKS) di FE Universitas Trunojoyo adalah sub unit di fakultas ekonomi yang mengoperasikan perbankan syariah untuk mendukung proses pembelajaran dan memberikan nilai tambah ekonomi dan non ekonomi kepada seluruh civitas akademik di fakultas ekonomi pada khususnya dan universitas trunojoyo pada umumnya. Produk-produk yang di tawarkan di tahun pertama beroperasinya yaitu terdiri dari 3 (tiga) produk yang berdasarkan system perbankan syariah yaitu yang pertama adalah tabungan dengan sistem bagi hasil, yang kedua yaitu pembiayaan untuk akad jual-beli, dan yang terakhir adalah pembiayaan untuk modal kerja.

Pusat inkubasi keuangan syariah (PIKS) di FE Universitas Trunojoyo selanjutnya menambahkan produknya dengan cara mengajukan pembiayaan BSM Implan kepada bank syariah mandiri cabang bangkalan dengan perjanjian MOU. Setelah melakukan perjanjian MOU Maka Pusat inkubasi keuangan syariah (PIKS) di FE Universitas Trunojoyo sudah sepakat untuk bekerja sama dengan bank syariah mandiri cabang bangkalan dalam pembiayaan BSM Implan.

Pembiayaan BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas (www.syariahmandiri.co.id).

Dimana pengajuan pembiayaan BSM Implan yang ada di pusat inkubasi keuangan syariah di FE Universitas Trunojoyo dilakukan secara kolektif dan nasabahnya dikelompokkan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diajukan kepada Pusat inkubasi keuangan syariah (PIKS) di FE Universitas Trunojoyo. Pembiayaan ini di peruntukkan untuk pembelian konsumen (halal) dan untuk memperoleh atas jasa biasanya untuk dana pendidikan, sedangkan akad yang digunakan yaitu ada dua yang pertama akad wakalah wal murabahah dan yang ke dua yaitu akad wakalah wal ijarah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dimana pihak bank sebelumnya harus memutuskan calon nasabah atau perusahaan sebagai pemohon pembiayaan, apakah ditolak atau diterima, terlebih dahulu pihak bank memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip atau kebijakan yang telah ada. Prinsip atau kebijakan yang dimaksud adalah 6C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* (jaminan), *condition of economic*, dan *constraint* (memaksa). Ini penting karena untuk mengetahui keadaan calon *debitur*, apakah memang benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai itikad baik untuk mengendalikan pinjamannya

serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa dana yang disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Khusus untuk bank syariah pinjaman tanpa agunan dikenal dengan istilah *Al-Qhardul Hasan* yang umumnya diberikan kepada pengusaha kecil yang baru tumbuh. Proses untuk mendapatkan pembiayaan tanpa agunan berdasarkan syariah sangat tidak mudah dilakukan di Indonesia dan juga sangat jarang jika dibandingkan pada pembiayaan dengan agunan (www.vibiznews.com).

Bahkan pembiayaan yang diluncurkan oleh bank syariah sebagaimana yang telah diutarakan diatas juga memerlukan proses yang sulit. Namun dengan perkembangan sistem keuangan syariah yang semakin kompleks juga akan menyebabkan pembiayaan tanpa agunan tersebut mudah untuk didapatkan dan juga terkait dengan pengelolaan pembiayaan pada sektor kecil semakin mudah.

Sebenarnya hal diatas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan tanpa agunan (BSM Implan) memerlukan proses yang sulit, meskipun mudah itupun hanya terbatas pada sector usaha kecil saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ **Analisis Penerapan Pembiayaan Implan pada Bank Syariah (Studi Pada Pusat Inkubasi Keuangan Syariah di FE UniversitasTrunojoyo)**.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan implan pada pusat inkubasi keuangan syariah di FE Universtas Trunojoyo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pembiayaan implan di pusat inkubasi keuangan syariah FE Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Batasan Masalah

Peneliti mencoba untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pembiayaan implan. Perlu adanya pembatasan masalah yaitu pada teori dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *Murabahah*. prosedur pelaksanaan pembiayaan implan yang ditinjau dari sudut pandang pusat inkubasi keuangan syariah FE Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak secara umum, secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Pihak Pusat Inkubasi Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak manajemen perusahaan pusat inkubasi keuangan syariah dalam melakukan pembiayaan Implan.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang pembiayaan implan yang ada di pusat inkubasi keuangan syariah di FE Universitas trunojoyo Madura.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memahami perbankan syariah, khususnya di bidang manajemen keuangan mengenai pelaksanaan pembiayaan implan yang diberikan oleh pusat inkubasi keuangan syariah.